



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

PURWOKERTO - 53141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/0040/2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Nomor 001/LPP/II/2009 Tanggal 21 Februari 2009.
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Somagede Nomor 421.9/132/2009 Tanggal 7 Maret 2009 Prihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Pos PAUD Kasih Ibu Nomor 001/LPP/II/2009 Tanggal 21 Februari 2009 Desa Kanding Kecamatan Somagede setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (Pos PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :
 Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Posyandu (LPP)
 Alamat : Desa Kanding Rt. 03/01 Kecamatan
 Somagede

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD " KASIH IBU"
 Alamat : Desa Kanding Rt. 03/01 Kecamatan
 Somagede
 Nama Penanggung jawab : TUGIASIH
 Alamat : Desa Kanding Rt. 02/01 Kecamatan
 Somagede

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 16 Maret 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Somagede
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

PEMERINTAH DESA KANDING
KECAMATAN SOMAGEDE
KABUPATEN BANYUMAS
Jalan Raya Somagede Nomor 148 Kode Pos 53193

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDING
NOMOR : 420 / / / 1 / 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA / LPP POS PAUD POSYANDU MODEL
DESA KANDING KECAMATAN SOMAGEDE

KEPALA DESA KANDING

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar dapat memenuhi asuhan dini kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan ibu dan anak perlu mengintegrasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan Teknologi Tepat Guna (TTG) bentuk Posyandu Model;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Pokja/LPP Pos PAUD Posyandu Model Desa Kanding ;
- c. bahwa Pembentukan Pokja/LPP Pos PAUD Posyandu Model Desa Kanding perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kanding.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Surat Rdaran Menteri Dalam negeri dan Otomi daerah Nomor : 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu ;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2005 tentang pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jawa Tengah ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 411.2.05/60/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos pelayanan terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Provinsi Jawa Tengah ;

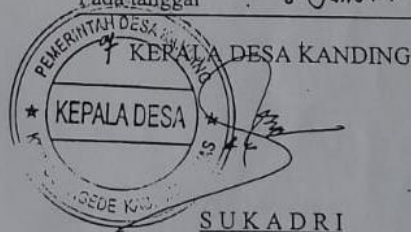
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Posyandu Model di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pokja/LPP Pos PAUD Posyandu Model Desa Kanding dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
Kedua : Pokja / LPP sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama bertugas :
a. Memantau Tumbuh Kembang anak secara dini dan Optimal ;
b. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata ;
c. Meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang manfaat Posyandu, PAUD, BKB maupun kelompok kegiatan masyarakat yang lain ;
d. Terpenuhi hak anak ;
e. Meningkatkan pendapatan keluarga (UPPK) antara lain pertanian, perikanan, home industri dan lain-lain ;
f. Termotifasinya keluarga dan masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu yang didukung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) ;
g. Termotifasinya pembentukan jaringan kemitraan dan kelompok kegiatan di masyarakat.
Ketiga : Dalam pelaksanaan Tugasnya Pokja / LPP sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Kanding ;
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dapat diperoleh dari Sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat ;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanb sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanding

Pada tanggal : 8 Januari 2007.



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pokjanal Posyandu Kabupaten Banyumas
2. Camat Somagede
3. Ketua LKMD Desa Kanding
4. Para Anggota Pokja/LPP Pos PAUD Posyandu Model Desa Kanding.
5. Arsip.